

Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Sebagai Potensi Wisata Di Sulawesi Tengah

Srifridayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu

Email : srifridayanti90@gmail.com

Kata Kunci

1. Model Kebijakan
2. Pengelolaan cagar budaya
3. Sulawesi tengah

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan agar pemerintah daerah bisa mendapatkan model kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaat cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur review. Studi Literatur (*literature review*) merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, tulisan, artikel ilmiah, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. metode literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan ide-ide yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan situs cagar budaya oleh Pemerintah daerah Sulawesi Tengah dinilai masih belum optimal. Walaupun pemerintah daerah telah melakukan model kebijakan restorasi dan beberapa upaya pengembangan situs cagar budaya dengan cara mengidentifikasi berbagai macam dan jenis peninggalan tersebut, namun persoalan yang penting seperti tentang regulasi hukumnya masih belum jelas.

Keyword

1. **Policy Model;**
2. **management and utilization;**
3. **cultural heritage;**
4. **Central Sulawesi**

Abstract : This research was conducted with the aim and objective that the local government can get a policy model that can be applied to support the management and utilization of cultural heritage in Central Sulawesi. The method used in this research is descriptive qualitative data analysis method with literature review approach. Literature study (literature review) is a research method conducted by researchers by collecting a number of books, magazines, writings, scientific articles, or journals related to research. literature review method is a systematic, explicit, and reproducible method for identifying, evaluating, and synthesizing research and ideas generated by researchers and practitioners. The results showed that the management and development of cultural heritage sites by the Central Sulawesi regional government was still considered not optimal. Although the local government has carried out a model restoration policy and several efforts to develop cultural heritage sites by identifying various kinds and types of heritage, important issues such as legal regulations are still unclear.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya sebab memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Melalui peninggalan cagar budaya masyarakat dapat belajar, memahami, dan mengambil sisi positif dari kehidupan dan peradaban masa lalu untuk menata kehidupan masa kini dan menatap ke masa depan (Siswanto, 2007). Tanpa adanya pariwisata, sulit rasanya menyajikan dan menyampaikan nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya kepada masyarakat secara menarik.

Peninggalan megalitik di Sulawesi Tengah terpusat di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang meliputi Lembah Napu, Lembah Besoa, Lembah Bada, Danau Lindu, Kulawi, dan Gimpu. Kawasan tersebut terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah kawasan perlindungan benda cagar budaya dan perlindungan serta konservasi keanekaragaman hayati yang endemik. Beberapa temuan benda-benda megalitik di Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Donggala yaitu Kalamba, Arca Menhir, Menhir, Batu Dakon, Batu Dulang, Lumpang Batu, Batu Kerakal, Altar, Dolmen, Tetralit, Temu Gelang, Tiang Batu, Tumulus, Punden Berundak, Tempayan Kubur, Batu Gores, Palung Batu, Peti

Kubur Kayu, dan Jalan Batu. Selain kabupaten Donggala, sejumlah Data mencatat setidaknya terdapat 349 buah batu dalam berbagai bentuk dan ukuran tersebar di Lembah Napu dan Bada, Kabupaten Poso.

Salah satu sektor unggulan yang dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan bisa membuka peluang usaha baru sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari usaha ekonomi yang mandiri, maka kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai potensi wisata merupakan sebuah keharusan. Terwujudnya potensi wisata berbasis cagar budaya ini sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya Sulawesi tengah dengan banyaknya ragam cagar budaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI POTENSI WISATA DAN EKONOMI KREATIF DI SULAWESI TENGAH”.

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama adalah 12 rangkain konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara *etimologis*, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahas Yunani, *Sanasekerta* dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansekerta disebut dengan *pur* ayang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara (Dunn, 2010). Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Idiahono (2009) “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”. Menurut Abidin (2004) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

Kebijakan Publik juga dimaknai sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

Menurut Pasal 1 Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengandung beberapa pengertian tentang bangunan cagar budaya, yaitu:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur review. Studi Literatur (*literature review*) merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, tulisan, artikel ilmiah, atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. metode literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan ide-ide yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi (Rahayu et al, 2019). Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2011). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Teknik Pengumpulan *literature review* menggunakan beberapa proses, diantaranya adalah pencarian artikel berdasarkan topik garis besar, pengelompokan artikel berdasarkan relevansi dengan topik dan tahun penelitian lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu menentukan tema yang akan diteliti. Peneliti mengambil tema “Model kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai potensi wisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah” sebagai topik.

Pengumpulan data studi literatur dilakukan dengan cara mencari artikel google scholar melalui aplikasi *Publish or Perish* (PoP) menggunakan keyword “pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya”. Peneliti membatasi jumlah sebanyak 100 artikel dari tahun 2019 sampai 2024. Kemudian, peneliti memfilter kembali satu per satu terhadap isi artikel. Setelah dilakukan analisis, ditemukan 25 artikel yang sesuai dengan tema yang ingin penulis teliti. Selanjutnya dari beragam artikel tersebut, peneliti akan memilih 10 artikel yang akan direview, dianalisis, dan dikaji ulang secara detail dan berkaitan dengan tema yang diteliti.

PEMBAHASAN

Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Sulawesi Tengah

Sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian sebuah negara. Pariwisata tidak hanya menjadi salah satu sumber penerimaan devisa, mengembangkan peluang kerja, namun juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat setempat. Pemanfaatan sektor pariwisata harus lebih digalakkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata tanah air, sehingga sektor pariwisata dapat merangsang pembangunan daerah dan memperkuat identitas dan budaya nasional. Terwujudnya pembangunan daerah melalui sektor wisata berbasis cagar budaya ini sangat dimungkinkan mengingat begitu kayanya Sulawesi tengah dengan banyaknya ragam cagar budaya.

Sejak abad 19, para peneliti berkebangsaan eropa telah melakukan riset terkait peninggalan arkeologi prasejarah di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil riset tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa tulisan maupun buku. Seperti Adriani dan A.C. Kruyt dalam tulisannya “*Van Poso naar Parigi een Lindoe*” pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1938 Kruyt menerbitkan tulisannya “*De West Toradjas in Midden Celebes*”. Situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah terkonsentrasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang meliputi Lembah Napu, Lembah Besoa, Lembah Bada, Danau Lindu, Kulawi, dan Gimpu. Mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu merupakan kawasan perlindungan benda cagar budaya dan perlindungan serta konservasi keanekaragaman hayati yang endemik. Beragamnya peninggalan situs cagar budaya megalit di Sulawesi tengah menuntut pemerintah daerah untuk

dapat memformulasikan model kebijakan agar dapat mengelola cagar budaya sebagai potensi wisata daerah Sulawesi tengah. Sehingga kemudian masyarakat lokal dapat memanfaatkan keberadaan Cagar Budaya untuk kegiatan ekonomi.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung. Dalam merumuskan ada 5 tahap dalam membuat kebijakan (*publik policy*) yaitu, pertama penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (*sance policy*), ketiga penerapan kebijakan (*policy implementation*), keempat proses evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Relevansi dengan teori Dunn dengan topik pembahasan ini adalah menurut Dunn bahwa agenda pengembangan dan pengelolaan cagar budaya ini tidak terlepas dari pengaruh atau peran pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah daerah Sulawesi Tengah harus berperan dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di berbagai wilayah di Sulawesi tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus mengupayakan dan memanfaatkan situs cagar budaya megalit sebagai pendukung pengembangan destinasi wisata, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah. Revitalisasi kawasan situs cagar budaya terus dilakukan secara berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Tengah juga mengemukakan bahwa pengembangan wisata yang di dalamnya termasuk pengembangan cagar budaya, menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diselenggarakan untuk mewujudkan visi gerak cepat Sulawesi Tengah lebih maju dan lebih sejahtera.

Salah satu kegiatan restorasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah adalah dengan mengubah fungsi situs cagar budaya. Pengalihan fungsi ini meliputi pengalihan fungsi kawasan cagar budaya dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Prosedur ini merupakan pilihan yang dianggap tepat sebagai upaya pelestarian peninggalan bersejarah. Kebijakan restorasi tersebut merupakan sebuah upaya untuk memvitalkan kembali peninggalan sejarah dengan fungsi baru yang *modern* sehingga dapat mengubah citra dan menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga kemudian berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru

sejalan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu tercantum dalam Pasal 78 menyatakan bahwa pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan situs cagar budaya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yaitu diwujudkan dalam bentuk pendataan. Dengan mengumpulkan data terkait situs-situs cagar budaya, dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dasar kebijakan guna pengembangan selanjutnya. Berdasarkan data yang ada saat ini bahwa, terdapat 900 lebih megalit dalam berbagai bentuk dan ukuran tersebar di Lembah Napu dan Bada, Kabupaten Poso. Ukuran batu tertinggi menyerupai manusia setinggi empat meter dengan lebar rata-rata 1,5 sampai 2,5 meter. Hasil penelitian arkeologi menyebutkan megalit tersebut diperkirakan berasal dari 3.000 tahun sebelum Masehi dan yang termuda dibuat sekitar 1.300 tahun sebelum Masehi.

Kemudian dalam wujud perlindungan terhadap situs cagar budaya, dilakukan melalui pembuatan regulasi, yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kebudayaan daerah. Sayangnya regulasi tersebut dinilai belum cukup sebagai upaya perlindungan bangunan cagar budaya itu sendiri. Belum dibuatkannya regulasi khusus atau yang lebih eksplisit terkait perlindungan cagar budaya dan pemberian sanksi bagi yang merusak cagar budaya tersebut membuat proses perlindungan dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya di Sulawesi tengah dinilai masih belum maksimal.

Setiap pelanggaran tentu ada perlakuan yang diperoleh sebagai akibatnya, berupa sanksi. Namun saat ini belum pernah ada sanksi yang tegas. Selama ini tidak ada kejelasan sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut bangunan Cagar Budaya, walaupun ada kebijakan namun belum ada aturan yang menjurus pada penegakan hukum (*law inforcement*). Walaupun demikian, Pemerintah daerah Sulawesi Tengah saat ini telah upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap situs-situs cagar budaya yang ada. Diantaranya ialah melakukan pemetaan dan pendataan untuk menghindari kerusakan terhadap bangunan mulai rusak dan lapuk yang diakibatkan alam dan/atau manusia bahkan akibat kebijakan yang tidak sesuai konsep pelestarian. Hal ini terdapat dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengatakan

bahwa "penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya". Berdasarkan hasil pengamatan dan pernyataan UU tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perlindungan cagar budaya Be melalui ruang lingkup penyelamatan itu dilakukan dengan cara pendataan terlebih dahulu terhadap bangunan dan dinding benteng mengenai kerusakannya, baik itu diakibatkan dari faktor alam atau faktor manusia bahkan faktor kebijakan kemudian dikonservasi, dipugar kalau ada mengalami kerusakan hal ini dilakukan agar tetap mempertahankan nilai cagar budaya. Menurut Farida Lamarauna selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah, telah melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TCAB) Sulawesi Tengah terkait riset cagar budaya megalitikum. Perjanjian kerjasama tersebut dimaksudkan agar dapat memperoleh dokumen profil dan pemetaan situs megalitikum di Sulawesi Tengah. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam perjanjian tersebut, diantaranya ialah observasi benda cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah, pendeskripsian profil-profil benda cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah, serta pemetaan benda dan situs cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini terus mengupayakan dan memanfaatkan situs cagar budaya megalit sebagai pendukung pengembangan destinasi wisata, untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan situs cagar budaya terus dilakukan secara berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Tengah juga mengemukakan bahwa pengembangan wisata yang di dalamnya termasuk pengembangan cagar budaya, menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diselenggarakan untuk mewujudkan visi gerak cepat Sulawesi Tengah lebih maju dan lebih sejahtera.

Pada dasarnya pemanfaatan situs cagar budaya megalit dalam jenis atau bentuk apapun bukan sebuah persoalan, dengan catatan tetap mempertahankan nilai-nilai originalitas bangunan. Di Sulawesi Tengah sendiri, pemanfaatan situs cagar budaya megalit dinilai cukup baik. Hal tersebut dapat dinilai dari kondisi rata-rata bangunan yang digunakan untuk pemanfaatan cukup terawat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa apabila bangunan cagar budaya tersebut difungsikan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah Sulawesi Tengah sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan situs cagar budaya oleh Pemerintah daerah Sulawesi Tengah dinilai masih belum optimal. Walaupun pemerintah daerah telah melakukan model kebijakan restorasi dan beberapa upaya pengembangan situs cagar budaya dengan cara mengidentifikasi berbagai macam dan jenis peninggalan tersebut, namun persoalan yang penting seperti tentang regulasi hukumnya masih belum jelas. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya peraturan atau regulasi khusus pengembangan situs cagar budaya megalit yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi tengah. Hal tersebut membuat proses penetapan bangunan-bangunan yang teridentifikasi sebagai situs cagar budaya belum dapat dilakukan secara maksimal sehingga perlindungan hukum terhadap peninggalan bersejarah tersebut masih belum kuat. Selain itu kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap eksistensi bangunan cagar budaya di Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Basah, Sjachran. 1991. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Budiardj, Eko. 1997. *Arsitektur sebagai Warisan Budaya*. Jakarta: Djambatan.
- Budiardjo, Eko. 2004. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Penerbit Alumni. Direktorat Pekerjaan Umum. 1995. *Revitalisasi Kota Lama Semarang*.
- Darwin, Muhajir. 1999. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Hanindit Graha Widya.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dunn, William. 2002. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Koentjaraningrat, 1923-1991). *Metode-metode penelitian masyarakat/redaksi, Koentjaraningrat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarya.

- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka.
- Rahayu, T., & Syafril, S. (2019). Cara Mensintesis Literature Review Dalam Penelitian. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4kqa2>
- Rahmat, S, 2022. Wisata Ke Masa Lalu: Potensi Heritage Tourism Pada Rumah Kuno di Tanjungpinang. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Volume 12, Nomor 1 (49-64).
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyanto, Bambang. 2008. *Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran*. Disertasi Universitas Indonesia.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 116